

Syarat & Ketentuan digibank Cashline

Tanggal Efektif : 9 October 2020

Syarat dan Ketentuan digibank Cashline ini berlaku bagi Nasabah dengan permohonan digibank Cashline yang telah disetujui, termasuk sebelumnya adalah Nasabah aktif ANZ Moneyline pada saat produk tersebut efektif beralih kepada Bank. Harap membaca Syarat dan Ketentuan digibank Cashline ini dengan teliti.

A. PENGERTIAN DAN PENAFSIRAN

1. Kecuali konteksnya menentukan lain, maka istilah-istilah berikut yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan digibank Cashline ini akan diartikan dan memiliki arti sebagai berikut:

“**Aplikasi digibank Cashline**” adalah lembar permohonan pengajuan digibank Cashline yang diisi dan ditandatangani oleh Nasabah.

“**ATM**” berarti layanan jasa ATM (*Automated Teller Machine* atau Anjungan Tunai Mandiri) yang dimiliki oleh Bank dan/atau bank lain yang beroperasi dalam jaringan yang dapat menerima Kartu untuk bertransaksi.

“**Bank**” adalah PT Bank DBS Indonesia, suatu institusi perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

“**BI**” adalah Bank Indonesia.

“**digibank Cashline**” adalah produk pinjaman tanpa agunan dengan pilihan bentuk fitur pinjaman cicilan tetap dan/atau pinjaman *revolving* dengan bunga berjalan dimana penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan Kartu, menghubungi DBS *Customer Centre* atau dengan menggunakan Aplikasi digibank by DBS. Dalam hal ini digibank Cashline termasuk sebelumnya produk ANZ Moneyline yang diterbitkan oleh PT Bank ANZ Indonesia yang diambil alih oleh Bank dan sudah berganti menjadi digibank Cashline.

“**Total Pembayaran Minimum**” berarti jumlah minimum yang harus dibayar Nasabah atas Tagihan Tercetak selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo.

“**Kartu**” adalah setiap kartu digibank Cashline yang diterbitkan oleh Bank kepada Nasabah hanya untuk melakukan penarikan tunai dan pengecekan saldo melalui ATM dengan menggunakan PIN.

“**Lembar Persetujuan Kredit**” adalah surat keterangan disetujuinya digibank Cashline oleh Bank.

“**Lembar Tagihan**” adalah lembar yang dicetak pada saat Tanggal Cetak Tagihan setiap bulannya yang berisi informasi transaksi yang telah dilakukan oleh

Nasabah, termasuk informasi bunga dan biaya-biaya yang dibebankan sehubungan dengan transaksi tersebut.

“**Nasabah**” adalah pemohon digibank Cashline yang

disetujui oleh Bank untuk mendapatkan digibank Cashline dan/atau orang yang telah memiliki digibank Cashline.

“**OJK**” adalah Otoritas Jasa Keuangan.

“**PIN**” atau *Personal Identification Number* berarti kode rahasia yang terdiri dari kombinasi 6 digit angka untuk penggunaan Kartu.

“**Saldo yang Belum Dibayar**” adalah jumlah seluruh pinjaman terhutang (pokok pinjaman, bunga, biaya-biaya, dan premi asuransi (bila ada)) yang harus Nasabah bayarkan atas digibank Cashline pada waktu tertentu.

“**SLIK**” adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan.

“**Tanggal Cetak Tagihan**” adalah tanggal dimana dihitungnya semua transaksi Nasabah termasuk perhitungan bunga dan biaya-biaya yang terjadi sampai dengan dicetaknya Lembar Tagihan. Tanggal Cetak Tagihan akan tertera pada Lembar Tagihan.

“**Tanggal Jatuh Tempo**” adalah tanggal batas akhir dimana pembayaran angsuran harus sudah diterima oleh Bank. Tanggal Jatuh Tempo akan tertera pada Lembar Tagihan.

“**Tagihan Tercetak**” adalah jumlah pinjaman terhutang (pokok pinjaman, bunga, biaya-biaya, dan premi asuransi (bila ada)) yang tercetak pada Lembar Tagihan yang wajib Nasabah bayarkan atas digibank Cashline selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo.

“**Tagihan Tertunggak**” adalah Tagihan Tercetak yang masih belum dibayar setelah Tanggal Jatuh Tempo.

“**Transaksi Kartu**” adalah penggunaan fasilitas digibank Cashline dengan Kartu untuk transaksi tarik tunai digibank Cashline di ATM, transaksi transfer dana melalui Aplikasi digibank by DBS, *DBS/ Customer Centre* ataupun Telemarketing.

2. Setiap judul yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan digibank Cashline ini hanya bertujuan untuk kemudahan penunjukkan dan tidak untuk ditafsirkan sebagai isi dari Syarat dan Ketentuan digibank Cashline ini.
3. Jika tidak ditentukan lain, setiap kata (termasuk yang didefinisikan di sini) yang ditulis dalam bentuk tunggal juga harus diartikan jamak dan sebaliknya kata yang dituliskan dalam bentuk jamak juga harus diartikan tunggal, dan kata yang menyatakan satu jenis harus diartikan juga lebih dari satu jenis.
4. Setiap rujukan terhadap dokumen tertentu atau perjanjian dianggap sebagai rujukan terhadap dokumen tertentu atau perjanjian tersebut, termasuk perubahan, variasi, modifikasi atau tambahannya dari waktu ke waktu dan dokumen atau perjanjian yang merupakan tambahan terhadapnya.

5. Jika tidak ditentukan lain, rujukan, dan penunjukkan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk juga rujukan dan penunjukkan terhadap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan kembali dan perubahannya dan peraturan yang lebih rendah yang dibuat sebagai peraturan pelaksana atas peraturan perundang-undangan tersebut.

B. PENGGUNAAN digibank CASHLINE

Dana tunai digibank Cashline dapat digunakan untuk keperluan pribadi seperti liburan, pendidikan, renovasi rumah, pernikahan, dan biaya konsumsi lainnya, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nasabah bertanggung jawab atas penggunaan semua fasilitas yang diberikan oleh Bank sehubungan dengan digibank Cashline dan atas seluruh biaya yang terkait.

C. INFORMASI STATUS PERMOHONAN, DAN DOKUMENTASI PENDUKUNG

C.1 INFORMASI STATUS PERMOHONAN

Informasi status permohonan digibank Cashline dapat diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah melalui media yang dipilih oleh Bank

C.2 DOKUMENTASI PENDUKUNG

C.3.1 *Welcome Pack* dan Lembar Persetujuan Kredit

Apabila Aplikasi digibank Cashline disetujui, Nasabah akan mendapatkan *Welcome Pack* yang berisi Lembar Persetujuan Kredit, Syarat dan Ketentuan digibank Cashline, Kartu, panduan pembayaran dan brosur (jika ada). Lembar Persetujuan Kredit akan mencantumkan informasi antara lain batas kredit, nomor Kartu, dan masa berlaku Kartu. Lembar Persetujuan Kredit dan Syarat dan Ketentuan digibank Cashline akan dikirimkan melalui surat elektronik (*email*) ke alamat surat elektronik (*email*) Nasabah yang tercatat dalam sistem Bank atau surat fisik ke alamat korespondensi Nasabah yang tercatat pada sistem Bank. Nasabah wajib tunduk dan mematuhi Syarat dan Ketentuan digibank Cashline.

C.3.2 Lembar Tagihan, Tanggal Cetak Tagihan, dan Tanggal Jatuh Tempo

Setiap bulan, Nasabah akan mendapatkan Lembar Tagihan digibank Cashline melalui surat elektronik (*email*) ke alamat surat elektronik (*email*) Nasabah yang tercatat dalam sistem Bank ataupun melalui

surat fisik ke alamat korespondensi Nasabah yang tercatat dalam sistem Bank. Lembar Tagihan digibank Cashline yang dikirimkan ke alamat surat elektronik (*email*) berisikan keterangan antara lain; nomor kartu, rincian transaksi, dan pembayaran. Apabila Nasabah meminta Lembar Tagihan dikirimkan melalui surat, maka Nasabah akan dikenakan biaya pencetakan. Informasi mengenai tagihan bulanan Nasabah juga dapat diperoleh setiap waktu melalui Aplikasi digibank by DBS maupun *DBS Customer Centre*.

Tanggal Cetak Tagihan ditentukan oleh Bank. Untuk mendapatkan informasi mengenai Tanggal Cetak Tagihan, Nasabah dapat menghubungi *DBS Customer Centre*.

Tanggal Jatuh Tempo digibank Cashline adalah 16 (enam belas) hari kalender terhitung dari Tanggal Cetak Tagihan. Apabila Tanggal Jatuh Tempo pada bulan yang bersangkutan jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur lainnya, maka Bank akan menetapkan Tanggal Jatuh Tempo pada hari kerja terdekat berikutnya.

Untuk menghindari resiko dikenakannya biaya keterlambatan pembayaran angsuran, Bank menganjurkan agar Nasabah selalu membayar angsuran bulanan digibank Cashline selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo.

C.3.3 Lembar Panduan Pembayaran digibank Cashline

Lembar panduan pembayaran berisi informasi mengenai cara-cara pembayaran angsuran digibank Cashline melalui jaringan pembayaran yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

D. KARTU DAN PIN

D.1 AKTIVASI KARTU DAN PEMBUATAN PIN

Bank akan menerbitkan Kartu dan mengirimkannya ke alamat korespondensi Nasabah yang tercatat dalam sistem Bank. Setelah menerima Kartu, Nasabah disarankan untuk segera melakukan aktivasi Kartu. Aktivasi Kartu hanya dapat dilakukan melalui *Internet Banking* atau Aplikasi digibank by DBS.

Setelah Kartu berhasil diaktivasi, Nasabah harus membuat PIN melalui *internet/mobile banking*. PIN ini digunakan sebelum melakukan Transaksi Kartu di ATM Bank maupun jaringan ATM yang bekerja sama dengan Bank.

D.2 KEPEMILIKAN KARTU DAN PIN

Kartu akan selalu merupakan milik Bank dan disediakan kepada Nasabah untuk dipergunakan

sesuai dengan serta tunduk kepada Syarat dan Ketentuan digibank Cashline. Nasabah wajib bertanggung jawab atas semua penggunaan Kartu.

Nasabah bertanggung jawab dan menyanggupi untuk menyimpan Kartu dengan sebaik-baiknya dan secara aman, serta akan segera melaporkan secara lisan atau tertulis kepada Bank apabila Kartu miliknya hilang atau dicuri atau disalahgunakan (*fraud*).

Nasabah wajib dan bertanggung jawab penuh atas setiap kerugian Bank yang timbul termasuk namun tidak terbatas pada tagihan dari cicilan tetap, dan/atau penarikan uang tunai, dan/atau penyalahgunaan (*fraud*) digibank Cashline yang telah terjadi sehubungan dengan kehilangan, kecurian, atau penyalahgunaan (*fraud*) Kartu yang belum dilaporkan secara lisan atau tertulis kepada Bank yang mengakibatkan belum dilakukannya pemblokiran oleh Bank atas Kartu yang hilang.

Nasabah harus mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk memastikan keamanan PIN. Nasabah tidak boleh menulis PIN pada Kartu atau menyimpan PIN dalam catatan tertulis. Nasabah tidak seharusnya memberitahukan PIN kepada siapapun juga termasuk Bank.

Nasabah setuju dan menyanggupi untuk bertanggung jawab atas semua transaksi yang telah dilakukan menggunakan digibank Cashline dimana verifikasi telah dilakukan terhadap keabsahan PIN Nasabah.

D.3 MASA BERLAKU KARTU, PENGGANTIAN, DAN/ATAU PEMBAHARUAN KARTU

Kartu akan berlaku selama masa berlaku yang tertera pada bagian depan Kartu. Masa berlaku Kartu dimulai pada tanggal Kartu diaktivasi dan berakhir pada hari terakhir dari bulan batas waktu yang tertera pada bagian depan Kartu. Masa berlaku Kartu juga berakhir apabila Nasabah melakukan penutupan Kartu.

Kecuali jika Nasabah melanggar suatu ketentuan yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan digibank Cashline, Bank secara otomatis akan memperbaharui masa berlaku Kartu dan mengirimkan Kartu baru, umumnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku kartu habis. Untuk Kartu baru, Nasabah harus kembali membuat PIN melalui *internet/mobile banking*. Apabila Nasabah tidak menerima Kartu baru atau Kartu pengganti dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) dari tanggal berakhirnya masa berlaku Kartu, Nasabah dapat menghubungi DBSI *Customer Centre*.

Bilamana Nasabah tidak ingin memperbaharui masa berlaku Kartu, Nasabah harus memberitahukan Bank selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu melalui DBSI *Customer Centre*. Jika Nasabah tidak

melakukan ini, Bank akan tetap memperbaharui Kartu dan mengenakan biaya-biaya yang berlaku yang harus Nasabah bayar.

D.4 KARTU HILANG, DICURI, ATAU DISALAHGUNAKAN (FRAUD), DAN TERUNGKAPNYA PIN

Nasabah wajib segera memberitahukan Bank dengan menghubungi DBSI *Customer Centre* serta meminta Bank untuk memblokir Kartu, apabila PIN Kartu Nasabah secara nyata diketahui atau diduga telah diketahui oleh pihak ketiga manapun, atau Kartu hilang atau rusak atau disalahgunakan (*fraud*) oleh orang lain yang tidak berhak. Atas permintaan tersebut, Bank akan segera melakukan pemblokiran Kartu.

Nasabah harus segera mengirimkan dokumen-dokumen berikut kepada Bank; (i) versi asli dari konfirmasi dan permintaan tertulis yang dibuat oleh Nasabah, dan (ii) salinan dari laporan polisi yang menegaskan terjadinya keadaan yang disebutkan di atas ("**Dokumen Pengurusan Kehilangan**").

Dokumen Pengurusan Kehilangan harus diberikan kepada Bank tidak kurang dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan oleh Nasabah. Nasabah dapat mengirimkan Dokumen Pengurusan Kehilangan tersebut kepada Bank melalui surat atau surel (*email*) kepada alamat korespondensi Bank. Bank akan mencatat kehilangan, pencurian, dan/atau penyalahgunaan (*fraud*) Kartu oleh orang lain yang tidak berhak, dan/atau terungkapnya PIN tersebut dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan (*fraud*) Kartu dan/atau PIN setelah diterimanya pemberitahuan dan permintaan tersebut.

Nasabah wajib bertanggung jawab atas setiap Transaksi Kartu tanpa wewenang, sampai dengan waktu dimana Bank menerima pemberitahuan dari Nasabah sebagaimana disebutkan di atas atau apabila Bank telah menerima Dokumen Pengurusan Kehilangan secara benar, jelas, dan lengkap, yang mana terlebih dahulu. Apabila Nasabah telah memberitahukan Bank dan/atau menyerahkan Dokumen Pengurusan Kehilangan, Nasabah tidak akan mempunyai tanggung jawab lebih lanjut atas Transaksi Kartu tanpa wewenang, sepanjang Nasabah tidak terlibat dalam atau menyebabkan kehilangan, pencurian, dan/atau penyalahgunaan (*fraud*) Kartu, dan/atau terungkapnya PIN, tidak terlibat dalam tindakan penipuan dan/atau Transaksi Kartu tanpa wewenang yang muncul dari atau sehubungan dengan kehilangan/pencurian Kartu atau pengungkapan/terungkapnya PIN.

Nasabah wajib dan bertanggung jawab penuh atas setiap kerugian Bank yang timbul termasuk

namun tidak terbatas pada tagihan dari cicilan tetap dan/atau penarikan uang tunai dan/atau penyalahgunaan (*fraud*) digibank Cashline yang telah terjadi sehubungan dengan kehilangan, kecurian, atau penyalahgunaan (*fraud*) Kartu yang belum dilaporkan secara lisan atau tertulis kepada Bank yang mengakibatkan belum dilakukannya pemblokiran oleh Bank atas Kartu yang hilang.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak pemblokiran, Bank akan memberikan Kartu pengganti kepada Nasabah. Bank berhak membebaskan biaya kepada Nasabah untuk penerbitan dan pengiriman Kartu pengganti tersebut.

Jika Nasabah menemukan Kartu kembali, Nasabah harus melapor kepada Bank, tidak boleh menggunakan Kartu, dan segera mengembalikan Kartu yang dilaporkan hilang atau dicuri.

E. BATAS KREDIT

Batas Kredit digibank Cashline (Batas Kredit) merupakan jumlah dana maksimum yang akan diberikan atas pertimbangan mutlak Bank sendiri untuk dapat Nasabah gunakan, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Bank, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perbankan yang berlaku, dapat menetapkan Batas Kredit secara terpisah untuk transaksi tarik tunai maupun transfer dana, dan akan memberitahukan Batas Kredit-Batas Kredit tersebut dari waktu ke waktu. Nasabah harus bertanggung jawab dalam melakukan transaksi-transaksi digibank Cashline dengan cara selalu menjaga penggunaan digibank Cashline tetap dalam Batas Kredit yang tersedia. Bank secara mutlak berhak menerima atau menolak transaksi digibank Cashline yang penggunaannya akan atau telah melampaui Batas Kredit yang telah ditetapkan. Nasabah dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran dalam jumlah berlebih sehingga menyebabkan kredit yang tersedia melebihi Batas Kredit.

Dalam hal Batas Kredit yang akan/telah diberikan Bank sama dengan atau lebih dari batas tertentu yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank dapat mewajibkan Nasabah untuk menyerahkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terkini berkaitan dengan efektifnya Batas Kredit tersebut.

Bank berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau mengurangi Batas Kredit tersebut (dengan atau tanpa permintaan terlebih dahulu dari Nasabah) sepanjang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Atas penambahan ataupun pengurangan Batas

Kredit tersebut, Bank akan melakukan pemberitahuan kepada Nasabah melalui surat atau cara - cara lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Batas Kredit dapat dikurangi sewaktu-waktu oleh Bank termasuk namun tidak terbatas apabila kondisi performa kredit Nasabah pada sistem Bank maupun pada Laporan OJK SLIK menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet.

Bank juga dapat sewaktu-waktu menaikkan Batas Kredit apabila kondisi atau performa kredit Nasabah dinilai baik oleh Bank. Bank juga berhak menetapkan batas maksimal kenaikan Batas Kredit Nasabah.

F. KREDIT YANG TERSEDIA

Kredit yang tersedia pada digibank Cashline merupakan dana yang belum dipergunakan dari Batas Kredit yang telah diberikan oleh Bank kepada Nasabah pada suatu waktu tertentu. Kredit yang tersedia akan dihitung dengan mempertimbangkan Batas Kredit, Saldo yang Belum Dibayar, dan biaya-biaya atau transaksi yang telah diterima dan diproses oleh Bank.

G. TRANSAKSI digibank CASHLINE

G.1 TRANSFER DANA

Nasabah dapat meminta kepada Bank untuk melakukan transfer dana dari digibank Cashline ke rekening tabungan Nasabah di bank manapun di Indonesia sesuai dengan permintaan Nasabah.

Nasabah tidak diperkenankan melakukan transfer dana menggunakan digibank Cashline selain ke rekening atas nama sendiri. Transfer dana yang dilakukan Nasabah akan mengurangi kredit yang tersedia dalam digibank Cashline. Transaksi transfer dana akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nasabah dapat mengajukan permintaan transfer dana kepada Bank melalui telepon ke DBSI *Customer Centre*. Bank kemudian akan memeriksa permintaan tersebut. Bank berdasarkan kebijakannya sendiri dapat menerima, menunda, atau menolak permintaan transfer dana dari Nasabah dan akan memberitahukan kepada Nasabah dalam 1 (satu) hari kerja apabila transaksi sukses di proses.

Selain melalui telepon ke DBSI *Customer Centre*, Nasabah dapat meminta kepada Bank untuk melakukan permintaan transfer dana digibank Cashline melalui Aplikasi digibank by DBS.

Nasabah bertanggung jawab penuh atas transfer dana dan tidak akan membuat Bank bertanggung jawab atas setiap kehilangan maupun kerugian apapun sebagai akibat dari transfer dana tersebut.

Nasabah akan membebaskan Bank dari setiap kehilangan maupun kerugian yang dapat terjadi, dalam bentuk apapun, sebagai akibat dari transfer dana ini kecuali apabila kehilangan maupun kerugian tersebut merupakan kesalahan nyata dari Bank.

Dengan dilakukannya transfer dana oleh Bank kepada Nasabah, Nasabah mengakui telah berhutang kepada Bank sebesar pinjaman pokok (hutang) ditambah dengan bunga serta biaya-biaya lain yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank.

Dalam hal terjadinya sanggahan atas transfer dana yang tidak dilakukan oleh Nasabah, Bank dapat melakukan investigasi lebih lanjut untuk menyelidiki sanggahan tersebut. Nasabah diwajibkan untuk mengirimkan sanggahan secara tertulis untuk pembuktian lebih lanjut. Apabila Bank telah memastikan bahwa sanggahan atas transfer dana tersebut benar, Nasabah dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran tagihan atas transfer dana tersebut. Tagihan atas transfer dana tersebut akan dibebankan/ditanggung oleh Bank.

G.2 TARIK TUNAI

Nasabah dapat menarik uang tunai dari digibank Cashline dengan menggunakan Kartu melalui ATM Bank maupun jaringan ATM yang bekerja sama dengan Bank. Jumlah maksimum uang tunai yang dapat ditarik oleh Nasabah adalah setara dengan kredit yang tersedia atau batas maksimum penarikan tarik tunai harian yang telah ditetapkan oleh Bank. Nasabah tidak berhak untuk melakukan penarikan melebihi kredit yang tersedia untuk transaksi penarikan tunai. Bank dapat sewaktu-waktu mengubah atau mencabut batas maksimum penarikan tunai harian tersebut dengan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Nasabah menerima tanggung jawab penuh atas seluruh transaksi yang diproses melalui penggunaan Kartu di ATM dan dengan ini memberi wewenang kepada Bank untuk mendebitkan digibank Cashline Nasabah sesuai jumlah penarikan.

Catatan transaksi Bank yang diproses melalui penggunaan Kartu di suatu ATM akan menentukan dan mengikat untuk kepentingan apapun. Nasabah bertanggung jawab atas semua kehilangan atau kerugian yang timbul baik langsung/tidak langsung dari tidak berfungsinya/kegagalan Kartu atau ATM, ketidakcukupan dana untuk sementara waktu di ATM tersebut atau hal-hal lain apapun yang muncul karena kesalahan Nasabah dalam penggunaan Kartu atau ATM.

Bank menetapkan batas maksimum tarik tunai harian yang dapat dilakukan oleh Nasabah Digibank Cashline di ATM sebesar Rp15,000,000,- (lima belas

juta Rupiah).

Transaksi tarik tunai yang dilakukan tidak melalui ATM Bank dapat dikenakan biaya transaksi tambahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh bank pemilik ATM ataupun jaringan ATM tersebut.

Bank-bank yang menyediakan tarik tunai menggunakan Kartu melalui ATM dapat menetapkan batas transaksi minimum dan/atau maksimum yang harus Nasabah ketahui dan mengerti sebelum melakukan transaksi.

Dalam hal terjadinya sanggahan atas Transaksi Kartu yang tidak dilakukan oleh Nasabah, Bank dapat melakukan investigasi lebih lanjut untuk menyelidiki sanggahan tersebut. Nasabah diwajibkan untuk mengirimkan sanggahan secara tertulis untuk pembuktian lebih lanjut dan jika diperlukan, menyerahkan Kartu yang bersangkutan untuk pembuktian lebih lanjut. Apabila Bank telah memastikan bahwa terdapat unsur pemalsuan Kartu (termasuk *counterfeit* atau penggandaan Kartu) dalam Transaksi Kartu yang disanggah oleh Nasabah, Nasabah dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran tagihan atas Transaksi Kartu tersebut. Tagihan atas Transaksi Kartu tersebut akan dibebankan/ditanggung oleh Bank.

Dengan dilakukannya penarikan tunai oleh Nasabah, Nasabah mengakui telah berhutang kepada Bank sebesar pinjaman pokok (hutang) ditambah dengan bunga serta biaya-biaya lain yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank.

G.3 KONVERSI KE CICILAN TETAP

Nasabah dapat mengajukan perubahan suatu transaksi dengan bunga berjalan (*revolving*) menjadi transaksi dengan cicilan tetap dengan menghubungi DBSI *Customer Centre* dan Aplikasi digibank by DBS. Nasabah dapat mengajukan perubahan tersebut maksimum dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sesudah tanggal transaksi.

Bank juga dapat sewaktu-waktu menawarkan kembali kepada Nasabah untuk mengkonversi transaksi Nasabah menjadi cicilan tetap sesuai dengan kebijakan dan kriteria dari Bank.

Fitur cicilan tetap memungkinkan Nasabah untuk memilih jangka waktu cicilan dari 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan), 12 (dua belas), 18 (delapan belas), 24 (dua puluh empat), 36 (tiga puluh enam), 48 (empat puluh delapan), atau 60 (enam puluh) bulan. Setiap cicilan akan dibebankan ke digibank Cashline Nasabah. Informasi mengenai cicilan Nasabah akan tercetak dalam Lembar Tagihan. Nasabah wajib membayar cicilan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan digibank Cashline ini dan ketentuan persyaratan lain yang mengatur digibank Cashline. Khususnya, bunga dan

biaya keterlambatan pembayaran akan dikenakan pada cicilan yang telah melewati jatuh tempo dan juga jumlah keterlambatan lainnya yang telah diperhitungkan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan digibank Cashline ini. Jangka waktu cicilan yang sudah dipilih tidak dapat diubah.

Bank dengan kebijaksanaan tunggalnya dapat mengenakan biaya pembatalan atau biaya pelunasan dipercepat dari cicilan tetap digibank Cashline Nasabah apabila Nasabah melakukan pembatalan dan/atau pelunasan pinjaman lebih awal terhadap transaksi yang menggunakan metode cicilan tetap.

Untuk melakukan pembatalan atau pelunasan lebih awal atas fitur cicilan tetap digibank Cashline, Nasabah diharapkan menginformasikan kepada Bank melalui telepon kepada DBSI *Customer Centre*. Jika tidak, Bank akan melanjutkan perhitungan atas cicilan tetap digibank Cashline Nasabah.

G.4 TRANSAKSI LUAR NEGERI

Seluruh transaksi digibank Cashline yang dilakukan di luar negeri akan dibukukan dalam mata uang Rupiah. Transaksi luar negeri yang dilakukan dalam mata uang selain mata uang Rupiah akan dikonversikan ke mata uang Rupiah sesuai ketentuan konversi berdasarkan kurs yang berlaku pada MasterCard International serta biaya konversi yang ditetapkan Bank pada saat Transaksi dibukukan.

H. PEMBAYARAN ANGSURAN digibank CASHLINE

Nasabah wajib melakukan pembayaran Saldo yang Belum Dibayar kepada Bank. Nasabah memiliki pilihan untuk membayar sebesar Saldo yang Belum Dibayar, Tagihan Tercetak, atau Jumlah Minimum Pembayaran, sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Besarnya Jumlah Minimum Pembayaran harus lebih besar dari Rp50,000,- (lima puluh ribu Rupiah) atau jumlah yang setara dengan 10% (sepuluh persen) dari pinjaman dengan bunga berjalan (*revolving*) yang tercetak pada Lembar Tagihan. Untuk Nasabah yang menggunakan fitur cicilan tetap, Jumlah Minimum Pembayaran adalah 100% cicilan bulanan dari cicilan tetap.

Nasabah dapat melakukan pembayaran melalui beberapa metode pembayaran yang telah ditentukan oleh Bank. Pembayaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup agar dana dapat diterima tepat waktu oleh Bank.

Nasabah dapat melakukan pembayaran langsung ke Bank melalui teller atau melalui ATM di seluruh lokasi ATM Bank, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Alto, dan ATM lainnya yang berlogo Mastercard dengan menggunakan menu transfer maupun dengan

layanan kliring.

Untuk pembayaran melalui fitur *direct debit*, Bank akan melakukan pendebitan rekening tabungan ataupun rekening koran Nasabah di Bank yang Nasabah daftarkan, sebesar Jumlah Minimum Pembayaran atau Tagihan Tercetak pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran. Bank tidak akan memberitahukan Nasabah secara terpisah mengenai transaksi *direct debit* yang akan diproses dan adalah tanggung jawab Nasabah untuk memastikan apakah dana pada rekening tabungan ataupun rekening koran Nasabah di Bank yang Nasabah daftarkan untuk fitur *direct debit* telah mempunyai dana yang cukup pada Tanggal Jatuh Tempo. Bank akan menginformasikan Nasabah apabila proses *direct debit* gagal serta akan membebankan biaya penolakan *direct debit* apabila dana pada rekening tabungan ataupun rekening koran Nasabah di Bank yang Nasabah daftarkan untuk fitur *direct debit* tidak mencukupi. Bank tidak akan melakukan percobaan *direct debit* kembali jika Jumlah Minimum Pembayaran ataupun Tagihan Tercetak tidak terpenuhi.

Bank dapat mengandalkan dan menggunakan kuasa *direct debit* yang Nasabah telah berikan kepada PT Bank ANZ Indonesia untuk melakukan pendebitan rekening tabungan ataupun rekening koran Nasabah di Bank yang Nasabah daftarkan.

Pembayaran yang diterima oleh Bank akan berlaku atas digibank Cashline Nasabah untuk menyelesaikan berbagai komponen yang belum dibayar dengan urutan biaya-biaya, bunga, dan pokok pinjaman (hutang).

Setiap pembayaran yang dilakukan akan menaikkan kredit yang tersedia sejumlah pembayaran yang dilakukan. Setiap kelebihan pembayaran (setelah menyelesaikan hal-hal di atas) akan diperlihatkan sebagai kredit yang tersedia atas digibank Cashline Nasabah.

Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat memberikan dampak yang negatif pada kolektibilitas kredit Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlakuyang dapat berpengaruh pada pengajuan fasilitas kredit yang sedang atau akan diajukan baik pada Bank maupun lembaga keuangan lainnya. Di samping itu, Bank akan melakukan penagihan atas Tagihan Tertunggak digibank Cashline Nasabah, termasuk menggunakan jasa pihak lain untuk penagihan ini maupun menempuh jalur hukum jika diperlukan.

I. BUNGA, BIAYA, DENDA, PAJAK, DAN ASURANSI

I.1 BUNGA

Jumlah bunga digibank Cashline ditentukan oleh Bank dan akan dihitung berdasarkan saldo pinjaman

Nasabah. Bunga Digibank Cashline adalah sebagai berikut:

a. Bunga dari pinjaman *revolving* (bunga berjalan)

Bunga berjalan akan dikenakan kepada Nasabah yang menggunakan digibank Cashline dengan metode *revolving*. Bunga dari pinjaman *revolving* atau bunga berjalan dihitung setiap hari berdasarkan suku bunga efektif satu tahun dibagi dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima). Perhitungan bunga dimulai dari tanggal efektif transaksi dilakukan.

b. Bunga dari cicilan tetap

Bunga dari cicilan tetap akan dikenakan kepada Nasabah yang menggunakan fitur cicilan tetap pada digibank Cashline. Perhitungan bunga bergantung pada komponen pokok pinjaman (hutang), suku bunga efektif per tahun, dan jangka waktu cicilan (dalam bulan).

Bilamana Nasabah digibank Cashline tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan dari cicilan tetap secara penuh atau tidak melakukan pembayaran sama sekali pada Tanggal Jatuh Tempo, maka angsuran bulanan dari cicilan tetap yang belum terbayar akan dikenakan bunga sampai dengan pembayaran sepenuhnya diterima oleh Bank.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai ilustrasi perhitungan bunga digibank Cashline dapat dilihat pada laman website berikut: go.dbs.com/id-ilu-cl.

1.2 BIAYA-BIAYA

Nasabah bertanggung jawab atas biaya-biaya sebagai berikut:

1. Biaya Keterlambatan Pembayaran

Bank akan mengenakan biaya keterlambatan pembayaran kepada Nasabah apabila pembayarannya tidak diterima Bank pada Tanggal Jatuh Tempo atau Nasabah melakukan pembayaran dengan jumlah yang kurang dari Jumlah Minimum Pembayaran.

2. Biaya Transfer

Nasabah diwajibkan membayar seluruh biaya yang berkaitan dengan transfer dana digibank Cashline Nasabah (biaya transfer), jika ada. Biaya tersebut akan ditagihkan pada Tanggal Cetak Tagihan di bulan berikutnya setelah transfer dana dilakukan. Jumlah biaya transfer yang wajib dibayarkan Nasabah tertera pada Lembar Tagihan.

3. Biaya Tahunan

Bank akan mengenakan biaya mulai dari tahun pertama dan/atau seterusnya kepada Nasabah (biaya tahunan), jika ada. Biaya tersebut akan ditagihkan serta dimasukkan ke dalam perhitungan

besarnya cicilan yang wajib Nasabah bayarkan dan akan tertera pada Lembar Tagihan.

4. Biaya Konversi Cicilan Tetap

Bank dapat mengenakan biaya konversi cicilan tetap atas setiap permintaan perubahan (konversi) bentuk fasilitas menjadi cicilan tetap, yang disetujui oleh Bank. Biaya tersebut akan ditagihkan oleh Bank pada Tanggal Cetak Tagihan di bulan berikutnya setelah konversi cicilan tetap disetujui oleh Bank. Jumlah biaya konversi cicilan tetap yang wajib dibayarkan Nasabah tertera pada Lembar Tagihan.

5. Biaya Kartu Pengganti

Bank akan mengenakan biaya administrasi kepada Nasabah atas penggantian Kartu.

6. Biaya Pencetakan dan Duplikasi Lembar Tagihan

Biaya yang dikenakan kepada Nasabah atas pencetakan dan duplikasi Lembar Tagihan.

7. Biaya Penolakan *Direct debit*

Biaya yang dikenakan kepada Nasabah apabila pembayaran *direct debit* Nasabah ditolak.

8. Biaya Pembatalan Atau Biaya Pelunasan Dipercepat Dari Cicilan Tetap digibank Cashline

Biaya yang dikenakan kepada Nasabah atas pembatalan dan/atau pelunasan digibank Cashline yang dipercepat untuk fitur cicilan tetap, sesuai dengan kebijakan Bank.

9. Biaya Pembayaran

Bank membebaskan biaya pembayaran digibank Cashline yang besarnya bervariasi tergantung metode pembayaran yang digunakan oleh Nasabah. Biaya pembayaran akan ditagihkan pada Tanggal Cetak Tagihan bulan selanjutnya dan tercetak pada Lembar Tagihan.

10. Bea Materai

Bea materai akan dibebankan kepada Nasabah apabila dicetaknya Lembar Tagihan. Bea materai adalah tanggung jawab dari Nasabah sehingga Bank dapat membebaskan biaya ini kepada Nasabah.

Biaya - biaya yang timbul yang ditagihkan kepada Nasabah akan tertera pada Lembar Tagihan dan dibayarkan melalui media yang ditentukan oleh Bank pada lembar panduan pembayaran digibank Cashline yang dikirimkan kepada Nasabah.

Nasabah dapat mengetahui lebih lanjut mengenai informasi biaya terkait digibank Cashline dengan menghubungi DBSI *Customer Centre*, dan/atau dengan mengunjungi website Bank: go.dbs.com/id.

Nasabah dapat mengajukan permohonan

penghapusan atas biaya kepada Bank dengan melampirkan dokumen pendukung (jika diperlukan). Bank akan melakukan pemeriksaan atas permohonan tersebut, Apabila menurut catatan Bank memang tidak seharusnya biaya tersebut dikenakan kepada Nasabah, maka Bank akan mengkreditkan kembali biaya tersebut ke digibank Cashline Nasabah.

I.3 ASURANSI

Sehubungan dengan digibank Cashline, Nasabah dapat memilih ikut serta dalam produk perlindungan asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Bank. Dalam hal ini, Bank hanya bertindak sebagai agen penjual produk perlindungan asuransi tersebut. Produk perlindungan asuransi tersebut bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan resiko yang timbul dari pengelolaan portfolio produk ini. Produk perlindungan asuransi tersebut tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya ataupun oleh program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia. Bank tidak bertanggung jawab atas polis dan/atau sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Bank.

Nasabah yang ikut serta dalam produk perlindungan asuransi ini akan dibebankan biaya premi asuransi.

Nasabah yang sebelumnya telah mengikuti produk perlindungan asuransi pada ANZ Moneyline, secara otomatis ikut serta dalam produk perlindungan asuransi yang diatur dalam pasal ini.

J. PENANGGUHAN ATAU PENGAKHIRAN digibank CASHLINE OLEH BANK

Apabila dengan alasan apapun, Bank diharuskan, dalam rangka kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku atau persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang (dalam atau luar negeri) atau berdasarkan kebijakan internal Bank, maka Bank dapat sewaktu-waktu mengakhiri atau menangguk satu atau seluruh digibank Cashline yang tersedia untuk Nasabah tanpa persetujuan dari Nasabah. Bank berhak pula untuk mengakhiri digibank Cashline berdasarkan informasi yang menurut Bank dapat mempengaruhi secara material keadaan keuangan Nasabah atau keadaan lainnya, menurut opini mutlak dari Bank.

Dalam hal pengakhiran sebagaimana dimaksud di atas, ketentuan pada bagian P akan berlaku.

K. PENUTUPAN digibank CASHLINE OLEH NASABAH

Nasabah dapat mengajukan permohonan penutupan digibank Cashline dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank atau dengan menghubungi DBS *Customer Centre*.

Bank segera melakukan pemblokiran terhadap Kartu jika Nasabah meminta penutupan rekening digibank Cashline dan selanjutnya menyelesaikan proses penutupan Kartu digibank Cashline dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dengan syarat Nasabah telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Penutupan digibank Cashline dianggap telah selesai jika semua hal-hal berikut ini telah dilakukan:

- a. Nasabah telah menghubungi DBS *Customer Centre* dan melakukan permohonan penutupan digibank Cashline.
- b. Seluruh jumlah yang harus dibayar ke Bank menurut Syarat dan Ketentuan digibank Cashline ini telah dibayar penuh (saldo dari digibank Cashline Nasabah harus menunjukkan nilai nol).
- c. Kartu digunting tepat di bagian *chip* atau *magnetic stripe*.

Dalam keadaan apapun Nasabah wajib membayar semua tagihan dan biaya-biaya yang dibebankan atas digibank Cashline sampai lunas, sebelum penutupan dilakukan.

L. WANPRESTASI / CIDERA JANJI

Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan digibank Cashline ini (termasuk namun tidak terbatas pada, Bank berhak untuk melakukan peninjauan kembali dan meminta pembayaran segera atas digibank Cashline yang wajib dibayar kembali apabila diminta), jika terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut ("**Peristiwa Cidera Janji**"), maka Bank berhak untuk mengakhiri dan menuntut pembayaran dan pelunasan penuh dari Nasabah atas jumlah-jumlah uang yang terhutang dan kewajiban-kewajiban Nasabah baik karena hutang pokok, bunga, provisi denda (jika ada), dan biaya-biaya yang timbul dan/atau yang akan timbul berdasarkan digibank Cashline, apabila:

- Nasabah terlibat tindak pidana kejahatan atau sedang dalam proses pengadilan atau tercantum namanya dalam daftar hitam nasional Bank Indonesia.
- Nasabah dinyatakan lalai atau cidera janji untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit lain dan perjanjian-perjanjian lain yang masih berlaku baik yang dibuat dengan Bank atau pihak ketiga.
- Nasabah menghentikan kegiatan usahanya dan/atau tidak lagi memiliki mata pencaharian.
- Setiap keadaan atau perubahan atau serangkaian

keadaan atau perubahan yang menurut pendapat dan penilaian sendiri dari Bank dapat menimbulkan pengaruh yang besar atau merugikan kegiatan usaha/bisnis atau kondisi keuangan Nasabah atau pengaruh yang merugikan terhadap kemampuan Nasabah untuk membayar kembali atas segala apa yang terhutang kepada Bank sehubungan dengan digibank Cashline.

- Nasabah ditempatkan dibawah pengampunan.
- Bila Nasabah tidak lagi menetap di Indonesia di kota dimana terdapat kantor cabang dari Bank, namun Nasabah tidak memberitahukan hal ini kepada Bank.
- Jika menurut Bank, Nasabah telah lalai atau tidak memenuhi atau melanggar Syarat dan Ketentuan digibank Cashline ini.
- Suatu pernyataan dan jaminan yang dibuat dan/atau diserahkan oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Aplikasi digibank Cashline terbukti tidak sah dan/atau tidak benar dan/atau tidak lengkap.
- Apabila kekayaan Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh instansi yang berwenang termasuk oleh pengadilan.

Tindakan hukum sebagaimana disebutkan di atas tidak mengurangi atau mempengaruhi hak Bank untuk melakukan segala tindakan atau upaya lain yang secara hukum dapat dilakukan oleh Bank untuk menuntut pembayaran dan mendapatkan pelunasan secara penuh atas keseluruhan jumlah digibank Cashline yang terhutang dari Nasabah.

M. PERUBAHAN INFORMASI

Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi yang diberikan adalah lengkap dan benar dan Nasabah tidak menyembunyikan fakta yang sesungguhnya.

Nasabah diharuskan segera untuk memberitahukan kepada Bank segala perubahan alamat tempat tinggal, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan informasi lainnya mengenai keadaan Nasabah.

Bila Nasabah tidak menetap lagi di Indonesia dan/atau mengubah kewarganegaraan, Nasabah diwajibkan untuk memberitahukan mengenai hal ini dengan surat tertulis yang diserahkan ke alamat korespondensi Bank atau dengan menghubungi DBSI *Customer Centre*.

Nasabah mengakui bahwa semua informasi pada Aplikasi digibank Cashline adalah benar dan merupakan data Nasabah yang terbaru. Bank berhak melakukan pembaharuan data Nasabah yang tercatat dalam sistem Bank dengan menggunakan data terbaru yang Bank terima dari Nasabah termasuk

data yang Bank peroleh dari Aplikasi digibank Cashline.

N. HAK DAN KEWAJIBAN BANK

N.1 PERUBAHAN ATAS APLIKASI digibank CASHLINE DAN/ATAU SYARAT DAN KETENTUAN digibank CASHLINE

Bank berhak untuk setiap saat melakukan perubahan (antara lain terhadap bunga, jumlah biaya, dan denda yang wajib dibayarkan) dan/atau menambah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan baru serta kondisi-kondisi atas Aplikasi digibank Cashline dan/atau Syarat dan Ketentuan digibank Cashline ini dengan melakukan pemberitahuan atas perubahan dimaksud kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Perubahan tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal efektif yang tercantum dalam pemberitahuan dimaksud.

Bank berkewajiban untuk memberitahukan segala perubahan atas Aplikasi digibank Cashline dan/atau Syarat dan Ketentuan digibank Cashline ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

N.2 PERMINTAAN INFORMASI

Bank berhak untuk meminta kepada Nasabah segala informasi dan dokumen dari waktu ke waktu, termasuk yang mungkin disyaratkan berdasarkan hukum dan/atau perjanjian dengan otoritas terkait (lokal atau luar negeri) mengenai status pajak Nasabah.

N.3 PERSETUJUAN UNTUK MEMBUKA DAN MENGUNGKAPAN INFORMASI

Bank dan para pejabatnya atau perwakilannya dapat membuka informasi yang berhubungan dengan Nasabah, rekening Nasabah atau digibank Cashline dari Nasabah ("Informasi") termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi Nasabah berupa nama, nomor telepon dan/atau alamat rumah/*email*, transaksi serta status kolektibilitas dan/atau keterangan lain yang merupakan identitas pribadi yang tercantum pada Aplikasi digibank Cashline maupun data yang telah tersedia dalam sistem Bank, kepada pihak yang diperbolehkan atau diperintahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau berdasarkan perintah pengadilan. Bank dan setiap pejabatnya atau perwakilannya dapat juga membukakan Informasi kepada pihak ketiga di bawah ini :

- (a) Bank Indonesia, OJK dan pihak otoritas lainnya;
- (b) pihak-pihak terkait Bank seperti kantor pusat, kantor-kantor cabang, afiliasi, agensi
- (c) setiap pihak yang berhubungan dengan pengalihan atau pengalihan yang ditawarkan;

- (d) lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas kredit tanpa agunan atau kepada pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau kepada biro kredit termasuk namun tidak terbatas pada bank dan/atau setiap pihak yang bertujuan untuk melaksanakan atau melindungi hak atau kepentingan Bank sehubungan dengan digibank Cashline;
- (e) setiap pihak sehubungan dengan proses keadaan tidak mampu membayar (*insolvency*) (termasuk kepailitan) yang berhubungan dengan Nasabah;
- (f) instansi pemerintah atau penegak hukum jika dibutuhkan atau diperintahkan sehubungan dengan digibank Cashline;
- (g) pihak penyedia jasa yang ditunjuk oleh Bank sehubungan dengan kegiatan usaha Bank (termasuk di dalamnya pihak survey, pengiriman dokumen, penagihan pembayaran digibank Cashline dan pengelola data); dan
- (h) pihak-pihak lain yang memiliki hubungan bisnis dan/atau hukum dengan Bank termasuk namun tidak terbatas untuk tujuan komersial termasuk penawaran produk/jasa layanan atau tujuan lainnya dari pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan Bank sebagaimana telah disetujui oleh Nasabah, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam sub-paragraf (c) di atas, "pengalihan" termasuk setiap pengalihan atau pemindahan atas setiap hak atau kewajiban Bank, setiap partisipasi, pengalihan kredit atau risiko lain (keseluruhan atau sebagian) atau manfaat (keseluruhan atau sebagian) dalam bentuk apapun dan masuk dalam hubungan kontraktual lain sehubungan dengan digibank Cashline.

Apabila terdapat tagihan digibank Cashline yang telah jatuh tempo, Bank berhak pula untuk:

- a. menghubungi pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada anggota keluarga terdekat, orang yang tinggal serumah dan/atau rekan sekerja Nasabah;
- b. mengungkapkan informasi kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank sehubungan dengan pemantauan dan pelaksanaan penagihan pembayaran digibank Cashline.

Bank berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi Nasabah.

Nasabah memahami tujuan dan konsekuensi dari pembukaan dan/atau penyebaran informasi pribadi Nasabah kepada pihak di luar badan hukum Bank sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan digibank Cashline ini dan setuju untuk

tidak melibatkan Bank atas segala akibat yang timbul dari pembukaan dan/atau penyebaran Informasi pribadi Nasabah kepada setiap pihak ketiga.

N.4 PENGGUNAAN INFORMASI

Bank berhak untuk memasukkan data pribadi Nasabah ke dalam daftar pemasaran internal Bank, maupun untuk memberikannya kepada pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan telah terikat dengan Bank sebagai penyedia produk/jasa yang akan ditawarkan kepada Nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Nasabah pada saat pengajuan Aplikasi digibank Cashline atau aplikasi ANZ Moneyline. Apabila Nasabah tidak bersedia lagi untuk mendapatkan penawaran produk/jasa yang akan ditawarkan kepada Nasabah oleh Bank dan/atau pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan telah terikat dengan Bank, maka Nasabah dapat menghubungi Bank melalui DBSI *Customer Centre* untuk mengajukan pengecualian dari ketentuan di atas.

N.5 PELUNASAN HUTANG (*SET-OFF*)

Bank berhak, dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui cara yang ditentukan oleh Bank serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk memindahbukukan, menggunakan, dan/atau mendebet dana yang terdapat dalam rekening(-rekening) atas nama Nasabah jika rekening(-rekening) tersebut ada pada Bank cabang manapun, untuk pelunasan suatu tagihan digibank Cashline yang telah jatuh tempo. Nasabah diberikan kesempatan untuk melunasi jumlah pembayaran tertunggak dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan dimaksud.

N.6 PENGALIHAN HAK ATAS TAGIHAN

Bank berhak mengalihkan kepada pihak ketiga manapun, semua hak Bank yang berkaitan dengan tagihan atas digibank Cashline dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Nasabah.

O. RESIKO-RESIKO PADA digibank CASHLINE

- Nasabah akan dikenakan biaya keterlambatan pembayaran apabila pembayaran Jumlah Minimum Pembayaran tidak ataupun belum diterima oleh Bank pada Tanggal Jatuh Tempo.
- Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat memberikan dampak yang negatif pada kolektibilitas kredit Nasabah sesuai dengan ketentuan OJK yang dapat berpengaruh pada pengajuan fasilitas kredit yang sedang atau akan diajukan baik pada Bank, bank lain, maupun lembaga keuangan lainnya. Bank mengklasifikasikan status kolektibilitas kredit digibank Cashline berdasarkan pola pembayaran yang dilakukan oleh Nasabah. Pembayaran Tagihan Tercetak yang memenuhi atau lebih dari Jumlah

Minimum Pembayaran yang diterima oleh Bank pada atau sebelum Tanggal Jatuh Tempo akan diklasifikasikan sebagai digibank Cashline dengan kolektibilitas kredit lancar. digibank Cashline dengan pembayaran di bawah Jumlah Minimum Pembayaran dan/atau pembayaran dilakukan setelah Tanggal Jatuh Tempo akan diklasifikasikan sebagai digibank Cashline dengan kolektibilitas kredit non lancar, yang akan diklasifikasikan lebih lanjut oleh Bank berdasarkan hari tunggakan pembayaran tagihan sebagai berikut:

- Kolektibilitas dalam perhatian khusus (menunggak 1- 90 (satu sampai sembilan puluh) hari kalender).
- Kurang lancar (menunggak 91- 120 (sembilan puluh satu sampai seratus dua puluh) hari kalender).
- diragukan (menunggak 121 - 180 (seratus dua puluh sampai seratus delapan puluh) hari kalender).
- Macet (menunggak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender).
 - Di samping itu, Bank juga akan melakukan penagihan atas tunggakan digibank Cashline dari Nasabah, termasuk menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan ini maupun menempuh jalur hukum jika diperlukan.

P. BERAKHIRNYA digibank CASHLINE

Apabila digibank Cashline berakhir karena sebab apapun juga, maka Bank tidak diwajibkan untuk memberi digibank Cashline lebih lanjut kepada Nasabah. Segala hutang Nasabah terhadap Bank berikut hutang bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh Bank dan wajib dibayar lunas oleh Nasabah.

Bank dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai dibutuhkannya penetapan/keputusan pengadilan dalam hal pengakhiran digibank Cashline.

Setelah berakhirnya digibank Cashline, Bank tidak akan mengirimkan surat konfirmasi berakhirnya digibank Cashline kecuali atas permintaan Nasabah.

Q. PENGESAMPINGAN

Kelalaian atau keterlambatan Bank untuk melaksanakan hak, kewenangan, atau hak-hak istimewa khususnya berdasarkan Syarat dan Ketentuan digibank Cashline ini bukan merupakan pengesampingan oleh Bank atas hak-hak, kewenangan, dan hak istimewa tersebut dan pelaksanaan atas satu atau setiap bagian dari hak, kewenangan, dan hak istimewa tersebut sesuai

dengan Syarat dan Ketentuan digibank Cashline ini tidak akan menghentikan kelanjutan dari pelaksanaan hak atau kewenangan tersebut atau pelaksanaan atas hak, kewenangan atau hak istimewa lainnya.

Untuk digibank Cashline yang berasal dari ANZ Moneyline, pada saat peralihan, Bank akan mengambil dan menggunakan seluruh informasi Nasabah yang diberikan/dialihkan oleh PT Bank ANZ Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada informasi pokok pinjaman (hutang), bunga, dan biaya-biaya (jika ada). Bank tidak berkewajiban untuk melakukan verifikasi atas kebenaran informasi yang diberikan oleh PT Bank ANZ Indonesia sehingga Bank tidak bertanggung jawab apabila terdapat atau terjadi perbedaan informasi Nasabah.

R. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

Nasabah dengan ini menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Bank dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh Bank sehubungan dengan digibank Cashline ini dalam hal apapun pada saat ini dan dikemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Bank yang nyata dan disengaja. Bank dengan ini menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Nasabah dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh Nasabah sehubungan dengan digibank Cashline ini dalam hal apapun pada saat ini dan dikemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Nasabah yang nyata dan disengaja.

S. KEADAAN MEMAKSA

Bank dapat menanggukkan penggunaan dari setiap atau seluruh layanan perbankan terkait digibank Cashline sebagai akibat dari keadaan memaksa (force majeure) yaitu setiap kondisi yang disebabkan oleh sebab-sebab diluar kendali Bank seperti keadaan usaha, kerusakan komputer, terganggunya sistem komunikasi atau sabotase, atau karena alasan lain apapun, termasuk bencana alam, yang berdampak luas sehingga menyebabkan data Nasabah, layanan perbankan terkait digibank Cashline tidak tersedia atau akses untuk data, layanan perbankan terkait digibank Cashline tersebut tidak ditemukan atau apabila pelaksanaan layanan perbankan terkait digibank Cashline tersebut akan menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank tidak akan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam rangka memenuhi sanksi ekonomi atau memenuhi peraturan pemerintah baik berupa hukum atau peraturan atau permintaan atau

keputusan dari pemerintahan, regulator atau otoritas serupa, atau perjanjian yang diadakan antara Bank dan otoritas pemerintah atau antara dua atau lebih otoritas pemerintah (baik hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam maupun luar negeri dan, dalam hal tersebut Bank, kantor cabang, anak perusahaan atau afiliasi lain dari Bank tidak bertanggung jawab).

T. PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

Bank wajib menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis dari Nasabah. Dalam hal pengaduan diajukan secara tertulis maka pengaduan tersebut wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya.

Pengaduan secara lisan akan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Apabila pengaduan lisan belum dapat diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja, maka Bank dapat meminta Nasabah untuk mengajukan pengaduan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung. Pengaduan tertulis diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

U. PEMBERIAN WEWENANG DAN KUASA-KUASA

U.1 PEMBERIAN WEWENANG DENGAN INSTRUKSI TELEPON ATAU MEDIA LAINNYA

Nasabah memberi wewenang kepada Bank untuk bergantung pada dan bertindak sesuai dengan suatu pemberitahuan apapun, instruksi, permintaan, atau komunikasi lain yang mungkin diberikan melalui transaksi telepon atau media lainnya (yang dapat dikonfirmasi ulang oleh Bank) oleh Nasabah atau atas nama Nasabah dan Bank berhak memperlakukan instruksi tersebut sebagai instruksi yang diberi wewenang sepenuhnya oleh Nasabah dan Bank berhak mengambil langkah-langkah sesuai dengan instruksi tersebut sebagaimana dianggap layak oleh Bank. Sesuai dengan syarat-syarat pemberian wewenang dalam bagian ini, Bank tidak wajib menerima dan bertindak atas instruksi-instruksi tersebut yang meliputi hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:

- a. Perubahan atas mandat (surat perintah bayar),
- b. Perubahan penandatanganan yang berwenang,
- c. Kuasa kepada orang/badan lain,
- d. Penutupan rekening dan pengalihan saldo dengan cara apapun,
- e. Perubahan data Nasabah,

f. Perubahan data digibank Cashline,

g. Penerbitan, penggantian, dan pemblokiran Kartu.

Sehubungan dengan instruksi melalui telepon, Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank untuk:

- (i) Merekam, memantau, dan melacak setiap pembicaraan telepon antara Nasabah dan Bank untuk kepentingan internal Bank.
- (ii) Memverifikasi keaslian dari penelepon dengan meminta penelepon untuk memberikan informasi sehubungan dengan fasilitas digibank Cashline dari Nasabah agar Bank dapat memutuskan keaslian dari penelepon untuk memperoleh informasi fasilitas digibank Cashline yang terkait dan untuk memberikan instruksi kepada Bank.
- (iii) Menjadikan kesepakatan lisan sebagai catatan resmi yang berkedudukan sama dengan persetujuan tertulis.

Dengan mempertimbangkan tindakan Bank menurut syarat-syarat pemberian wewenang dalam bagian ini, Nasabah dengan ini berjanji untuk mengganti setiap kerugian yang dialami Bank akibat tuntutan/gugatan maupun tindakan-tindakan hukum dari pihak manapun sebagai akibat dari instruksi tersebut. Syarat-syarat pemberian wewenang ini akan tetap berlaku penuh kecuali jika dan sampai Bank menerima dan menyetujui secara tertulis, pemberitahuan pengakhiran dari Nasabah.

U.2 KUASA-KUASA

Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh Nasabah pada Bank, baik karena hutang-hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya (jika ada) sehubungan dengan digibank Cashline maka Nasabah dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena sebab apapun juga kepada Bank untuk bertindak atas nama Nasabah untuk mencairkan segala kekayaan Nasabah dalam bentuk apapun yang diadministrasikan oleh Bank atau untuk membebaskan rekening Nasabah lainnya yang juga diadministrasikan oleh Bank, guna keperluan pembayaran lunas hutang-hutang Nasabah kepada Bank.

Kuasa-kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat berakhir oleh karena alasan apapun selama hutang antara Nasabah dengan Bank belum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan digibank Cashline ini. Nasabah dengan ini setuju untuk melepaskan segala aturan yang termuat dalam undang-undang termasuk pasal 1813¹, 1814², dan 1816³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan segala aturan yang menyebabkan suatu kuasa berakhir.

V. PERSELISIHAN TRANSAKSI

Nasabah dapat mengajukan pernyataan keberatan dan/atau permohonan koreksi atas transaksi secara tertulis, selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal cetak tagihan. Pernyataan keberatan dan/atau permohonan koreksi atas transaksi yang diperselisihkan harus ditandatangani oleh Nasabah yang namanya tercantum di Kartu. Pernyataan yang ditandatangani tersebut harus mencantumkan keterangan-keterangan berikut ini ("Keterangan Perselisihan Transaksi"):

- a. Nama Nasabah,
- b. Nomor Kartu Nasabah,
- c. Sifat transaksi yang diperselisihkan, dengan melampirkan, bila ada, salinan dari catatan transaksi tersebut,
- d. Nilai transaksi,
- e. Tanggal keterangan-keterangan setiap keluhan resmi yang diajukan ke polisi.

Bank akan memberikan jawaban kepada Nasabah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima pernyataan keberatan dan/atau permohonan koreksi atas transaksi lengkap dengan Keterangan Perselisihan Transaksi (Bank berhak menyetujui ataupun menolak pernyataan keberatan dan/atau permohonan koreksi transaksi tersebut). Jika Bank menetapkan bahwa suatu kesalahan pada pihak Bank benar terjadi, Bank akan memperbaiki kesalahan tersebut (sampai sejauh mana memungkinkan) dan membayar kembali semua bunga atau tagihan yang telah dibebankan terhadap digibank Cashline Nasabah yang disebabkan oleh kesalahan tersebut. Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala akibat lanjutan dari kesalahan tersebut sepanjang bukan diakibatkan oleh kesalahan Bank yang nyata dan disengaja.

W. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Mengenai Syarat dan Ketentuan digibank Cashline ini beserta segala akibat dan pelaksanaannya, Nasabah dan Bank sepakat untuk tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan, Nasabah dan Bank sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila Nasabah keberatan dengan penyelesaian pengaduan dari Bank, maka Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah dapat mengajukan upaya penyelesaian secara:

- a. Fasilitasi;

- b. Fasilitasi Secara Terbatas;

- c. Di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau

- d. Jalur Pengadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta atau pengadilan lain yang relevan pada cabang dimana digibank Cashline diberikan.

Pengajuan upaya penyelesaian mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku termasuk ketentuan peraturan Pengajuan upaya penyelesaian mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X. KORESPONDENSI

Segala bentuk korespondensi antara Nasabah dan Bank dapat ditujukan ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

DBSI *Customer Centre*

DBS Bank Tower, Lantai B1

Ciputra World 1

Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 3-5

Jakarta 12940, Indonesia

Tel. 0804 1500 327

Surel. (E-mail) dbsicustomercentre@dbs.com

Syarat dan Ketentuan digibank Cashline ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan OJK.

PT Bank DBS Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK.

¹ Pemberian kuasa berakhir:

Dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;

Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;

Dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa;

Dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

² Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya, dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.

³ Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan.